

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia dan Australia adalah negara yang tak hanya bertetangga dekat. Kedua negara juga mempunyai latar belakang sejarah, budaya serta sistem sosial, dan politik yang berbeda. Perbedaan ini sering menjadi sumber konflik baik antar pemerintahan maupun antar warga negara yang sering terjadi kesalahpahaman, prasangka, praduga yang tertanam dalam, khususnya di sejumlah media. Dalam perjalanannya hubungan bilateral kedua Negara sering mengalami pasang surut. Ada satu keadaan dimana hubungan Indonesia dengan Australia sangat bersahabat begitu juga sebaliknya.

Salah satu kerjasama antara Indonesia dan Australia adalah dalam mengatasi *illegal fishing* di laut perbatasan antara Indonesia-Australia. Sehingga menarik untuk mengetahui bagaimana upaya kedua negara dalam mengatasi *illegal fishing*. Selain itu kenyataan bahwa praktik *illegal fishing* jelas merugikan negara kedua negara. Australia mengklaim bahwa praktik *illegal fishing* telah merugikan Pemerintah Australia dan orang asli aborigin. Berdasarkan penelitian *Food and Agriculture Organization (FAO)* pada tahun 2001 memperkirakan kerugian Indonesia dari perikanan ilegal tersebut mencapai sekitar US\$ 4 milyar. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Freddy

Numbery, mengakui bahwa akibat aktivitas perikanan ilegal, negara dirugikan Rp 30 triliun setiap tahunnya.¹

Menanggapi masalah *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Australia, khususnya di samudera Hindia. Kedua negara sepakat untuk bekerjasama dalam memberantas *illegal fishing* yang dilakukan kapal-kapal asing di wilayah tersebut. Indonesia dan Australia sepakat untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi menteri mengenai *illegal fishing* di wilayah tersebut.

Dalam menghadapi tantangan yang serupa dalam hal *illegal fishing* yang dilakukan kapal asing, melalui kerjasama diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini dengan jauh lebih efektif. Kerjasama antara Indonesia-Australia tertuang dalam *agreement of the republic of Indonesia and the Government of Australian Relatiuon Cooperation in Fisheries* yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari kedua negara.

Bagi penulis sendiri topik penelitian upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi *illegal fishing* dengan kerjasama dengan Australia ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan Ilmu Hubungan Internasional dan penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kerjasama Indonesia-Australia khususnya dalam mengatasi praktik *illegal fishing*.

¹ Anton Septian, "Kejahatan Perikanan Rugikan Negara Rp 30 Triliun", dalam <http://www.tempointeraktif.com>, diakses 20 Februari 2011, jam 19.29 WIB.

B. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, secara geografis berada pada batas dua samudera Pasifik dan Hindia Belanda dan terletak diantara dua benua Australia dan Asia dan memiliki kurang lebih 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km, berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, dengan potensi fisik sebesar itu, Indonesia dikarunia pula dengan sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar.

Indonesia dan Australia adalah dua tetangga yang secara geografis sangat dekat dan berbatasan tetapi dalam banyak hal terdapat berbagai macam perbedaan – perbedaan antara lain, perbedaan geografis (Indonesia adalah negara kepulauan, sedangkan Australia merupakan negara continental), perbedaan demografis. Bagi Australia, kehadiran kapal-kapal nelayan asing, khususnya asal Indonesia, di perairannya untuk menangkap ikan secara tidak sah atau mencari jenis-jenis biota laut yang dilindungi, seperti teripang, adalah masalah yang sudah berjalan bertahun-tahun. Pada 2005 misalnya, Australia dilaporkan menahan sebanyak 280 kapal ikan dan menyita 327 perahu nelayan Indonesia karena menangkap ikan secara tidak sah (*illegal fishing*) di perairan utaranya. Mantan Menteri Perikanan Australia, Senator Ian Macdonald, mengatakan, jumlah kapal nelayan Indonesia yang ditangkap selama 2005 itu meningkat lebih dari 100 persen dari tahun 2004. Untuk melindungi kekayaan laut Australia dari praktik "*illegal fishing*" itu, pemerintah federal di era

Perdana Menteri John Howard pun pernah menggelontorkan dana sebesar 603 juta dolar Australia untuk menekan tingkat pencurian ikan di wilayahnya. Upaya itu, menurut Eric Abetz (menteri perikanan terakhir di era Howard) dalam sebuah pernyataan persnya tahun 2007, telah membantu menurunkan jumlah kasus penangkapan ikan secara ilegal di perairan utara Australia hingga 90 persen. Sepanjang 2007, menurut catatan Konsulat RI Darwin, ada sebanyak 980 orang nelayan yang merupakan awak dari 119 kapal ikan Indonesia ditangkap dan ditahan di pusat penahanan Darwin atau jumlahnya turun drastis dari tahun-tahun sebelumnya.²

Dilihat dari sumber daya laut perikanan yang sangat besar, maka wilayah laut merupakan suatu ladang pendapatan nasional yang berpotensi besar untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan sumber devisa bagi negara. Pada tahun 1998 Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Perikanan Laut menerbitkan buku "Potensi, Pemanfaatan dan Peluang Pengembangan Sumberdaya Ikan Laut di Perairan Indonesia". Pada buku itu dilaporkan besarnya dugaan potensi sumberdaya ikan laut di perairan Indonesia adalah 6,26 juta ton per tahun.³

Misalnya permintaan ikan tuna di pasar dunia terus meningkat seiring dengan kesadaran penduduk dunia untuk mengkonsumsi ikan yang kaya akan omega 3,6 da 9. Namun sayangnya penangkapan ikan di Indonesia belum

² "Nelayan-Nelayan Indonesia Menggugat Australia" dalam <http://www.pdsdkpkendari.com>, diakses 2 Maret 2011, jam 20.45. WIB

³ Kusumastanto, Tridoyo. 2004. *Studi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut Indonesia*, Gramedia, Jakarta. Hlm 33

dilakukan secara berkesinambungan (*sustainable*) disamping banyaknya pencurian ikan di laut (*illegal fishing*) di beberapa wilayah di perairan Indonesia.⁴

Pemberantasan praktek perikanan *illegal* belum juga menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan, bahkan semakin memprihatinkan. Salah satu buktinya, Maret 2006 lalu hasil verifikasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DKP menunjukkan 94 persen tanda peralihan kepemilikan kapal (*deletion certificate*) yang berhasil diklarifikasi adalah palsu. Lebih buruk lagi, pada semester pertama 2007 (Januari – Juni), puluhan kapal dari berbagai negara telah ditemukan kembali melakukan praktek pencurian ikan di perairan Indonesia. Praktek perikanan ilegal di Indonesia yang diungkap oleh media massa antara tahun 2002 hingga 2007, menunjukkan semakin beragam dan semakin luas di wilayah Indonesia. Perikanan ilegal tersebut mencakup pencurian ikan, yaitu kapal asing menangkap ikan di Indonesia dan tidak memiliki izin atau tidak memiliki dokumen keimigrasian perikanan yang tidak diatur, karena melanggar peraturan perundangan yang telah ditetapkan seperti menggunakan alat tangkap trawl, bom, atau memasuki wilayah tangkap yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan; serta perikanan yang tidak dilaporkan, karena memuat dan memindahkan ikan di tengah laut atau menjual ikan dijual ke negara lain, atau kegiatan lain yang menyebabkan tangkapan ikan tersebut tidak dilaporkan. Jumlah kegiatan perikanan ilegal begitu

⁴Koesrianti, *Penindakan Illegal Fishing dan Perjanjian Bilateral Bidang Perikanan dengan Negara Tetangga*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 20 Nomor 2 Juni 2008, hlm 399

fantastis. Pada tahun 2003, DKP menduga terdapat sekitar 5.000 kapal asing yang tidak memiliki izin beroperasi di perairan Indonesia, yang kemudian berhasil ditertibkan hingga 4.000 kapal asing melalui perizinan. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan perikanan ilegal terus terjadi dari tahun ke tahun.⁵

Upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi *illegal fishing* salah satunya adalah dengan bekerjasama dengan Australia. Kesepakatan pada tanggal 12 November 2008 melalui Australia-Indonesia Ministerial Forum (AIMF) di Canberra, dimana Pemerintah Indonesia dan Australia menyepakati berbagai upaya untuk mengatasi *illegal fishing* dan nelayan lintas batas.

Di bidang kelautan, banyak persamaan kepentingan antara kedua negara, baik di dalam konteks pengelolaan kekayaan alam, maupun dalam konteks pengamanan dan penegakan hukum di laut. Selama puluhan tahun perundingan – perundingan mengenai Hukum Laut Internasional, kepentingan kedua negara seiring sejalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut menarik untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam kerja sama penanganan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di perbatasan laut Indonesia dan Australia.

⁵ Ibid

C. Pokok Permasalahan

Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi *illegal fishing* di perbatasan laut antara Indonesia dan Australia ?

D. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis pokok permasalahan di atas, penulis menggunakan konsep kerjasama dan kepentingan nasional sebagai dasar dalam menganalisa permasalahan yang sekiranya dapat menjelaskan tentang upaya upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi *illegal fishing* di perbatasan laut antara Indonesia-Australia.

1. Konsep Kerjasama

K.J. Holsti menyatakan bahwa sebagian besar transaksi dan interaksi di antara negara-negara dalam sistem internasional dewasa ini adalah bersifat rutin dan hampir bebas konflik. Timbul berbagai masalah internasional, regional, atau global yang memerlukan perhatian dari banyak negara. Dalam kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merunding, atau membahas masalah, mengemukakan, bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian

tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut kolaborasi atau kerjasama.⁶

Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda. Kebanyakan transaksi dan interaksi kerjasama terjadi secara langsung di antara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama. Kerjasama dapat terjalin dalam berbagai bidang yaitu bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Kerjasama bidang ekonomi bisa terjadi melalui hubungan ekspor-impor, investasi dan pemberian bantuan baik dalam bentuk hibah maupun dalam bentuk pinjaman luar negeri. Menurut K. J. Holsti bantuan luar negeri, pengiriman uang, barang, atau nasehat teknis dari sebuah negara donor kepada negara penerima merupakan instrumen kebijakan yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad. Pada masa lampau instrumen itu tidak digunakan untuk kemaslahatan politik jangka pendek melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang.⁷

Semua orang akan sepakat bahwa praktik-praktik IUU *Fishing* harus segera diberantas, karena tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara yang sumberdaya ikan dicuri, tetapi juga praktik tersebut menimbulkan kerugian ekologi dengan rusaknya sumberdaya ikan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan IUU *fishing*, setiap negara

⁶ K. J. Holsti, "Politik Internasional: Kerangka untuk Analisa", Edisi Keempat, Jilid Kedua, alih bahasa : M. Tahir Azhary, Erlangga, Jakarta 1988, hal.209

⁷ *Ibid*, hlm 209.

perlu melakukan kerjasama, baik bilateral, regional maupun internasional. Penyelesaian masalah pelanggaran perikanan yang kerap dilakukan oleh nelayan Indonesia di perairan Australia, nampaknya harus senantiasa menjadi perhatian Pemerintah. Hal ini dikarenakan, masalah perikanan juga kadang menjadi batu sandungan bagi hubungan baik antara Indonesia-Australia. Apalagi penyelesaian hukum yang dilakukan Australia, kadang menimbulkan ketersinggungan bagi pihak lain, sehingga perlu dicarikan solusi alternatifnya. Perlunya dicarikan solusi alternatif penyelesaian masalah pelanggaran perikanan Indonesia-Australia, dikarenakan Indonesia mempunyai sejarah panjang dengan Australia dalam menjalin hubungan bilateral, khususnya mengenai pengakuan Australia terhadap Hak Perikanan Tradisional (*traditional fishing rights*) nelayan Indonesia di perairan Australia. *Traditional fishing rights* antara Indonesia-Australia merupakan kebiasaan (*customs*) yang mendapatkan pengakuan dalam Bab IV Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (*United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*).⁸

Secara lengkapnya, Pasal 51 UNCLOS menyebutkan negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan

⁸ Akhmad Solihin, *Illegal Fishing dan Traditional Fishing Rights*, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), 26 Februari 2008, hlm 4

kegiatan demikian, termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak dan kegiatan demikian berlaku, atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan untuk dapat dikategorikan memiliki *traditional fishing rights*, diantara yaitu:

- (1) Nelayan-nelayan yang bersangkutan secara tradisional telah menangkap ikan di suatu perairan tertentu;
- (2) Nelayan-nelayan tersebut telah menggunakan alat-alat tertentu secara tradisional;
- (3) Hasil tangkapan mereka secara tradisional adalah jenis ikan tertentu; dan
- (4) Nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan tersebut haruslah nelayan yang secara tradisional telah melakukan penangkapan ikan di daerah tersebut.⁹

Berdasarkan kriteria itu, Australia mengakui nelayan tradisional Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di beberapa wilayah perairannya, karena selama beberapa dekade, nelayan Indonesia telah melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan Australia secara tradisi tanpa mendapatkan hambatan atau larangan dari Pemerintah Australia. Dengan demikian, hak perikanan tradisional di zona perikanan Australia merupakan satu-satunya hak perikanan tradisional yang diakui secara resmi. Landasan hukum *traditional fishing*

⁹ *Ibid*, hlm 5

rights antara RI-Australia dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tanggal 7 November 1974, yang menetapkan lima daerah operasi perikanan tradisional, meliputi Ashmore Reef, Cartier Islet, Scott Reef, Sringapatam Reef, dan Browse Islet.¹⁰

Di wilayah ini, Pemerintah Australia tidak akan menerapkan peraturan perikananannya kepada nelayan tradisional Indonesia. Meski diakuinya *Traditional fishing rights*, namun nelayan-nelayan Indonesia masih saja melakukan pelanggaran. Oleh karenanya, dikeluarkan MOU 1981 untuk membatasi kewenangan pengaturan perikanan antara Australia dan Indonesia di daerah perbatasan yang saling tumpang tindih (*overlapping*). Dengan dikeluarkannya MOU 1981 tersebut, maka telah disepakati penetapan garis sementara pengawasan perikanan dan penegakkan hukum, sehingga nelayan Indonesia dilarang melakukan penangkapan ikan di zona perikanan Australia, demikian juga sebaliknya, kecuali sebagaimana yang telah diatur dalam MOU 1974. Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa hubungan Indonesia dan Australia di bidang perikanan telah berlangsung lama.

Pemerintah Indonesia bersama Australia menyepakati kerja sama pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di laut lepas (*illegal fishing*) dan pelanggaran batas laut. Kerja sama tersebut dilakukan melalui Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan Komando Perbatasan Laut Australia. Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

¹⁰ *Ibid*, hlm 7.

dan Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso menjelaskan, selain kerja sama di bidang pengawasan laut, juga program peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM), khususnya anak buah kapal (ABK) dan staf kapal. Kerja sama di bidang pengawasan laut kedua negara sangat efektif. Buktinya, dari 9.000 kapal ilegal yang melanggar batas wilayah Australia-Indonesia atau sebaliknya, maupun *illegal fishing*, berhasil dikurangi hingga 70 persen sepanjang 2007. Kerja sama ini terus ditingkatkan guna mengatasi maraknya *illegal fishing* di perairan kedua negara. Akibat adanya *illegal fishing*, jumlah populasi ikan tangkap di perairan laut Indonesia atau di daerah perbatasan kedua negara menjadi jauh berkurang.¹¹

Kasus *illegal fishing* nelayan Australia dan Indonesia turun sejak 2006. Hal ini mendapat perhatian serius di forum Australia-Indonesia Working Group on Marine Affairs and Fisheries di Darwin, Australia, 8 Juni-10 Juni 2010. Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada 2006 jumlah nelayan Indonesia yang menangkap ikan lintas secara ilegal ke perairan Australia mencapai 2.600 orang. Tapi sampai awal Juni 2010, jumlahnya tinggal 48 nelayan. Sejak 2006 gencar diadakan kampanye anti *illegal fishing*, pengawasan dan patroli bersama Australia.¹²

¹¹ Aji Sularso, *RI-Australia Perkuat Kerja Sama Pemberantasan Illegal Fishing*, Suara Karya, 29 Juli 2008.

¹² Soenan H. Poernomo, *Kasus. Illegal Fishing Turun*, Harian Kontan 11 Juni 2010, hal.15

2. Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Tulisan ini memakai konsep kepentingan nasional untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan ataupun menganjurkan perilaku internasional suatu negara. Setiap negara akan berusaha untuk mencapai apa yang dianggap sebagai kepentingan-kepentingan yang harus diwujudkan, baik secara kerjasama maupun paksaan. Kepentingan nasional merupakan tujuan dari dilaksanakannya politik luar negeri sebuah Negara. Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri.¹³

Masing-masing Negara di dalam sistem internasional kontemporer saling berinteraksi sejalan dengan upaya mengembangkan kebijaksanaan luar negeri serta menyelenggarakan tindakan diplomatik dalam rangka menjangkau kepentingan nasional yang telah ditetapkan secara subyektif. Manakala kepentingan nasional diantara mereka berlangsung harmonis, maka Negara tersebut seringkali bertindak menanggulangi permasalahan yang dihadapi bersama; namun pada saat terjadi pertentangan kepentingan-kepentingan, maka persaingan, permusuhan, ketegangan, kekhawatiran, serta pada akhirnya perang terjadi. Meski para pembuat keputusan harus berhubungan dengan variable di dalam lingkungan internasional, tetapi konsep kepentingan nasional biasanya tetap merupakan faktor yang paling ajeg (konstan) serta berfungsi

¹³ Jack Plano & Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Bandung: CV Abardin, 1990, hal.7.

sebagai tonggak petunjuk arah bagi para pembuat keputusan dalam proses pembuatan kebijaksanaan luar negeri.¹⁴

Morgenthau menyatakan bahwa tujuan Negara dalam politik internasional adalah mencapai “kepentingan nasional”, yang berbeda dengan kepentingan yang sub-nasional dan supra-nasional. Menurut Morgenthau negarawan-negarawan yang paling berhasil dalam sejahtera adalah mereka yang berusaha memelihara “kepentingan nasional”, yang didefinisikan sebagai “penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang dianggap paling vital bagi kelestarian Negara- bangsa.”¹⁵

Dari teori kepentingan nasional di atas, pada dasarnya kepentingan suatu bangsa-bangsa dalam percaturan masyarakat internasional tidak terlepas dari peningkatan ekonomi. Setiap negara didunia mempunyai tujuan untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi negaranya. Tujuan tersebut antara lain peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, baik secara keseluruhan/individu yang dapat dicapai melalui jangka pendek maupun jangka panjang.

Pada hakekatnya kepentingan nasional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu sangat penting menjamin tetap tegaknya NKRI yang memiliki wilayah yurisdiksi nasional dari Sabang samapai Merauke. Wilayah negara

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Hans J. Morgenthau, *Politic Among Nations*, dalam Mochtar Mas'oeid, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990, hal. 18

Indonesia yang terdiri lebih dari 17.500 pulau, memiliki posisi sangat strategis diantara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudra Pasific dan Samudra Hindia. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi keselamatan dan kehormatan bangsa, dan ikut serta secara aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia.

Bagi Indonesia, yang mendiami negara kepulauan, kepentingan nasional di dan lewat laut adalah:

1. Terjaminnya stabilitas keamanan di perairan yurisdiksi nasional;
2. Terjaminnya keamanan garis perhubungan laut antar pulau, antar wilayah, antarnegara dan alur laut kepulauan Indonesia;
3. Terjaminnya keamanan sumber hayati dan non hayati serta SDA laut lainnya untuk kesejahteraan bangsa;
4. Terpelihara dan terjaganya lingkungan laut dari tindakan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem kelautan;
5. Stabilitas kawasan area kepentingan strategis yang berbatasan dengan negara-negara tetangga;
6. Terjaminnya keamanan kawasan ZEE Indonesia

7. Meningkatkan kemampuan industri jasa maritim untuk mendukung upaya pertahanan negara di laut.¹⁶

Kerjasama Indonesia-Australia dalam mengatasi illegal fishing dilakukan melalui kampanye untuk meningkatkan kesadaran di kalangan nelayan, pembentukan forum pengawasan bersama untuk meningkatkan pertukaran informasi mengenai pergerakan kapal penangkap ikan *illegal* dan mengadakan patroli bersama di sepanjang perbatasan.

Dengan bekerjasama dalam menanggulangi *illegal fishing* dengan Australia kepentingan Indonesia adalah untuk menjamin keamanan sumber hayati dan non hayati serta sumber daya alam laut lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pada pokoknya, pengelolaan perikanan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Sektor perikanan diharapkan dapat menjadi tumpuan ekonomi dalam struktur perekonomian nasional. Sektor perikanan juga diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat nelayan dan industri yang terkait dan dapat mengatasi masalah pangan nasional. Disamping itu juga dapat mengangkat perekonomian nelayan di pulau-pulau terluar Indonesia. Sehingga hal ini akan menumbuhkan budaya bahari masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari wilayah pesisir laut dengan terangkatnya kehidupan nelayan, secara tidak langsung akan mengatasi masalah perbatasan wilayah dengan negara tetangga.¹⁷

¹⁶ Buku Putih Politik Luar Negeri Indonesia (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri Indonesia 2003), hlm 8.

¹⁷ Koesrianti, *Penindakan Illegal Fishing dan Perjanjian Bilateral Bidang Perikanan dengan Negara Tetangga*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 20 Nomor 2 Juni 2008, hlm 394

E. Hipotesa

Upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi *illegal fishing* yaitu bekerjasama dengan Australia melalui:

1. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran di kalangan nelayan
2. Pembentukan forum pengawasan bersama
3. Mengadakan patroli bersama

F. Tujuan Penulisan

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Menjawab rumusan masalah yang ada dengan bukti data dan fakta dan membuktikan hipotesa dengan teori yang relevan.
3. Untuk mengetahui dan mempelajari masalah upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi *illegal fishing* dengan bekerjasama dengan pemerintah Australia.

G. Metodologi Penelitian

Dengan berdasarkan kerangka teori, kemudian akan ditarik hipotesa yang dibuktikan dengan data empiris. Teknik penulisan skripsi ini melalui studi kepustakaan (*library research*). Data-data bersumber dari analisa data sekunder seperti :

1. Buku-buku ilmiah dan hasil penelitian
2. Dokumen-dokumen
3. Jurnal ilmiah, majalah, bulletin, kliping, surat kabar dan media lainnya yang relevan dengan obyek penelitian.

Data-data yang terkumpul akan diolah secara kualitatif dan dengan menggunakan metode deduktif.

H. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam penulisan ini penulis menekankan penggunaan batas waktu peristiwa yang terjadi sejak tahun 2006 dengan ditandatanganinya perjanjian keamanan *Framework Agreement on Security Cooperation* 2006 di pulau Lombok yang juga terkait dengan keamanan maritim sampai tahun 2010, akan tetapi, tidak menutup kemungkinan penulis juga akan menggunakan data-data diluar rentang waktu tersebut sepanjang masih relevan dan berkaitan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan ini tersusun dalam lima bab dengan berbagai sub topik pembahasan :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan: Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Landasan Teori, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metodologi Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN DAN DIMENSI PRAKTIK PENANGKAPAN IKAN ILEGAL

Menjelaskan tentang negara Indonesia sebagai negara kepulauan, definisi, nilai dan implikasi praktik penangkapan ikan ilegal dalam ketentuan Internasional, implikasi praktik penangkapan ikan ilegal, praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

BAB III DINAMIKA KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA DALAM MENANGANI *ILLEGAL FISHING*

Menguraikan tentang dinamika sejarah hubungan kerjasama Indonesia-Australia dalam penanganan *illegal fishing* serta perjanjian pengelolaan laut dan perjanjian *traditional fishing rights* antara RI-Australia dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* pada tanggal 7 November 1974, MOU 1981 dan *Framework Agreement on Security Cooperation* tahun 2006.

BAB IV UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI *ILLEGAL FISHING* DENGAN AUSTRALIA

Bab ini menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi *illegal fishing* antara Indonesia dan Australia yaitu melalui kampanye untuk meningkatkan kesadaran di kalangan nelayan, penelitian bersama mengenai penangkapan ikan secara legal, pembentukan forum pengawasan bersama untuk meningkatkan pertukaran informasi

mengenai pergerakan kapal penangkap ikan ilegal dan mengadakan patroli bersama di sepanjang perbatasan untuk meningkatkan jumlah operasi tiap tahun dan untuk membangun database pengawasan kawasan yang dapat berfungsi sebagai tulang punggung pelaksanaan Kebijakan pengelolaan perikanan terhadap kegiatan-kegiatan *illegal fishing*, tidak berizin atau tanpa laporan yang dapat menutupi beberapa kelemahan yang memberi peluang terjadinya *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan sebagai hasil pembuktian kebenaran hipotesa